

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Desa Tangga Rasa belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya masyarakat yang mengadakan pesta malam tanpa izin resmi, yang menunjukkan rendahnya kepatuhan terhadap peraturan. Kondisi ini dipengaruhi oleh kebiasaan sosial yang mengakar, kurangnya pemahaman masyarakat, serta anggapan bahwa kegiatan kecil bukan pelanggaran. Meskipun sosialisasi telah dilakukan, namun belum efektif. SOP perizinan juga belum dipahami dengan baik, sementara koordinasi antarinstansi masih lemah dan pengawasan belum berkelanjutan. Selain itu, penegakan hukum yang belum tegas menyebabkan pelanggaran terus terjadi.
2. Tinjauan *siyasah idariyah* menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip pemerintahan Islam. Hal ini terlihat dari belum tercapainya

kemaslahatan, lemahnya penegakan keadilan, serta belum optimalnya amanah aparat dalam menjalankan tugas. Rendahnya kepatuhan masyarakat juga menunjukkan belum terwujudnya ketaatan kepada ulil amri, sementara upaya pencegahan kerusakan (*sadd al-dzari'ah*) belum berjalan efektif. Dengan demikian, implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip *siyash idariyah* dalam mewujudkan kemaslahatan dan tata kelola pemerintahan yang baik.

B. Saran

1. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 secara lebih intensif, jelas, dan berkelanjutan agar mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu, perlu adanya penguatan koordinasi antarinstansi seperti pemerintah desa, kecamatan, Satpol PP, kepolisian, dan TNI agar pengawasan dapat dilakukan secara terpadu. Penegakan hukum juga harus dilakukan secara tegas, konsisten, dan tidak tebang pilih.

2. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum. Kepatuhan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab memelihara situasi lingkungan agar tetap aman, Dan juga masyarakat juga diharapkan tetap melestarikan budaya dan tradisi, namun disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan pengaruh negatif yang dapat mengganggu kehidupan sosial, ketertiban masyarakat, serta kenyamanan lingkungan sekitar.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustino, L. *Dasar-dasar kebijakan publik*. Alfabeta, 2008.
- Ali, Z. *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika, 2016.
- Arifuddin, Qadriani. *Metode Penelitian Hukum*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Balaka, Muh. Yani. *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022.
- Bn Manzhur. *Lisan al-Arab* (Juz 6). Dar al-Shadr, 1968.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Empat Lawang. *Profil Kabupaten Empat Lawang*, 2009.
- BPS. *Empat Lawang dalam angka*. 2010
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus besar bahasa Indonesia pusat bahasa*. PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Empat Lawang. *Data kependudukan Desa Tangga Rasa*, 2023.
- Fatoni, A. *Metodologi penelitian dan teknik penyusunan skripsi*. Rineka Cipta, 2011.
- Hermanto, A. *Pengantar ilmu fikih*. Literasi Nusantara Abadi, 2023.
- Haris, Herdiansyah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

- Helaluddin, dan Hengki Jaya. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Bukittinggi: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.
- Ibnu Taimiyah. *As-siyasah asy-syar'iyah fi ishlah ar-ra'i wa ar-ra'iyah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998.
- Islamy, M. I. *Prinsip-prinsip perumusan kebijakan negara*. Bumi Aksara, 2004.
- Kasmad, & Rulinawaty. *Studi implementasi kebijakan publik*. Kedai Aksara, 2013.
- Khallaf, A. W. *Ilmu ushul fiqh*. Pustaka Amani, 2003.
- Ma'luf, L. *Al-Munjid fi al-lughah wa al-a'lam*. Dar al-Masyriq, 2002
- Moleong, L. J. *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Mardawani. *Praktik Penelitian Kualitatif: Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Shihab, M. Q. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir maudhu'i atas pelbagai persoalan umat*. Mizan, 2007.
- Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, 2019.
- Suharno. *Dasar-dasar kebijakan publik*. UNY Press, 2010.
- Winarno, B. *Teori kebijakan publik*. Universitas Gadjah Mada Press, 1889.
- Winarno, B. *Kebijakan publik: Teori dan proses*. Media Pressindo, 2005.

Winarno, B. *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus*. CAPS, 2019.

B. Jurnal, Majalah, Koran Harian

Febriansyah, F. I. (2017). Filosofis dan ideologis bangsa. *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(25), 1.

Irawan, A., et al. (2024). Peraturan daerah dalam hirarki perundang-undangan Indonesia. *Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan*, 3, 56.

Jatri, R., Burlian, P., & Barkah, Q. (2023). Politik hukum pembentukan peraturan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 17 Tahun 2019 tentang pesta rakyat. *Journal of Sharia and Legal Science*, 1(3), 195.

Resdianto, T., Batubara, M. M., & Iswarini, H. (2015). Analisis perbandingan pendapatan petani kopi. *Societa: Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis*, 16.

Resdianto, T., Batubara, M. M., & Iswarini, H. (2015). Analisis perbandingan pendapatan antara petani kopi yang mengolah buah kopi dengan menggunakan alat pulper kopi dan dengan yang tidak menggunakan alat pulper kopi di Desa Tangga Rasa Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang. *Societa: Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis*, 16.

Tribunnews. (2014, September 5). Alex Noerdin marah gebrak meja.

C. Skripsi / Tesis

Az, Prayogi Anugra. *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Larangan Memainkan Musik Remix Oleh Kapolsek Martapura Perspektif Sadd Adzara'i (Studi Kasus Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur)*. Skripsi. Curup: Institut Agama Islam Negeri Curup. 2025.

Aprizal, Arwin. *Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Pesta Rakyat di Kabupaten Musi*

Banyuasin. Skripsi. Palembang: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda. 2020.

Sugianto, Wahyu Farhan. *Strategi Komunikasi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Larangan Pesta Malam di Kabupaten Kepahiang*. Curup: IAIN Curup. 2024.

Adha, I. *Analisis implementasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang pesta rakyat (studi kasus di Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang*, Tesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. 2021.

D. Internet

Alex Noerdin, “Alex Noerdin Marah Gebrak Meja,” *Tribunnews.com*, 5 September 2014, <https://www.tribunnews.com/nasional/2014/09/05>,

Kementerian Agama Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. (2026).

Kecamatan baru di Kabupaten Empat Lawang. <https://sumsel.kemenag.go.id>

Peta Rencana Sistem Perkotaan Kabupaten Empat Lawang. <https://data.go.id/dataset/dataset/peta-rencana-sistem-perkotaan-kabupaten-empat-lawang>.

E. Undang-Undang / Peraturan

Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah